



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pyh

Pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **NASRIL**, lahir di Piliang, tanggal 15 Juli 1958, agama Islam, suku Piliang, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kelurahan Padang Tinggi Piliang, RT001/RW004, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mamak Kepala Waris kaum Datuak Gamuak Rumpun Jurai, selanjutnya disebut **PENGGUGAT I**;
2. **SATRIA**, lahir di Payakumbuh, tanggal 1 Juli 1966, agama Islam, suku Piliang, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kelurahan Bulakan Balai Kandi, RT001/RW001, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anggota kaum Datuak Gamuak Rumpun Jurai, pasukan Piliang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT II**;
3. **JERI NEZA**, lahir di Payakumbuh, tanggal 8 Agustus 1988, agama Islam, suku Piliang, pekerjaan Sopir, beralamat di Kelurahan Kubu Gadang, RT002/RW001, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anggota kaum Datuak Gamuak Rumpun Jurai, pasukan Piliang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT III**;
4. **BAMBANG GUSTI PRASETYO**, lahir di Payakumbuh, tanggal 1 Juli 1997, agama Islam, suku Piliang, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kelurahan Padang Tinggi Piliang, RT001/RW004, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut **PENGGUGAT IV**;
5. **DANA FITRAH MARDATILLAH**, lahir di Payakumbuh, tanggal 9 Agustus 1999, agama Islam, suku Piliang, pekerjaan Pedagang, beralamat di Kelurahan Padang Tinggi Piliang, RT001/RW004, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anggota kaum Datuak Gamuak Rumpun Jurai, pasukan Piliang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT V**;
6. **SITI AFIFAH JUMIATI**, lahir di Payakumbuh, tanggal 28 Februari 2003, agama Islam, suku Piliang, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Padang Tinggi Piliang, RT001/RW004, Kecamatan

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Payakumbuh, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anggota kaum Datuak Gamuak Rumpun Jurai, pasukuan Piliang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT VI**;

7. **DESTASYA MAHARANI**, lahir di Payakumbuh, tanggal 1 Juni 2005, agama Islam, suku Piliang, pekerjaan Pelajar, beralamat di Kelurahan Padang Tinggi Piliang, RT001/RW004, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama anggota kaum Datuak Gamuak Rumpun Jurai, pasukuan Piliang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT VII**;

(Selanjutnya secara bersama-sama dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**”);

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Nedi Rinaldi, S.H., M.H., Dwi Yuneri Roza, S.H., O, S.H., para advokat pada kantor hukum “SANTIKA” yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Padang Tinggi Piliang, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK/KH-S-Pyk/VII/24 tanggal 2 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 23 Juli 2024 di bawah register nomor 74/SK/PDT/VII/2024/PN Pyh;

Dan

1. **HENDRI M**, lahir di Payakumbuh, tanggal 22 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Raya KM V, Kabupaten Siak, Kecamatan Tualang, Desa Perawang, RT 002, RW 005, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
2. **M. ARIF**, lahir di Payakumbuh, tanggal 22 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Koto Panjang Padang, RT001/RW001, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Kota Payakumbuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

(Selanjutnya secara bersama-sama dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai **PARA TERGUGAT**”);

3. **SUHARIADI, S.H.**, Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kerja Kota Payakumbuh, beralamat di Jalan Veteran Nomor 17C, Kelurahan Parak Batuang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I**;
4. **KANTOR KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA PAYAKUMBUH**, beralamat di

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada Lili Suryenti, S.Si., Defriniko Syahrini, S.H., Muhammad Zaenas Surur, S.Tr., Nur Dwi Lidiana, S.H., Muhammad Zakaria, S.H., dan Dicky Ramandha Putra, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 442/Sku-13.76.MP.01/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 13 Agustus 2024 di bawah register nomor 89/SK/PDT/VIII/2024/PN Pyh;

5. **BULKAINI RM**, lahir di Payakumbuh, tanggal 10 Juni 1944, agama Islam, suku Piliang, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Kelurahan Padang Tinggi Piliang, RT001/RW004, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, untuk selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT III**;

(Selanjutnya secara bersama-sama dalam Akta Perdamaian ini disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT**”);

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa antara Para Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pyh telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pyh tanggal 22 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 23 Juli 2024 melalui perdamaian proses mediasi dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian ini;

PASAL 2

Bahwa Tergugat I saat ini menguasai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 163/Padang Tinggi Piliang dengan Surat Ukur Nomor 169/2017 tanggal 9 Agustus 2017 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Objek Kesepakatan**”), yang dalam perkara ini Para Penggugat hendak mengalihkan Objek Kesepakatan tersebut menjadi atas nama Para Penggugat;

PASAL 3

Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, Para Penggugat wajib untuk melakukan pembayaran uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai kepada Tergugat I dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan, pembayaran Perami sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dilakukan pada waktu sesaat setelah Pengucapan Putusan Akta Perdamaian diucapkan oleh Majelis Hakim;
1. Pembayaran Pertama sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan paling lambat pada tanggal 30 September 2025;
 2. Pembayaran Kedua sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang dilakukan paling lambat pada tanggal 30 September 2025;
 3. Pembayaran Ketiga sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang dilakukan paling lambat pada tanggal 30 September 2026;

PASAL 4

Bahwa terhadap pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Perdamaian ini dapat dilakukan oleh Para Penggugat lebih awal daripada waktu yang telah ditentukan pada Pasal 3 tersebut;

PASAL 5

Bahwa Objek Kesepakatan wajib diserahkan Tergugat I kepada Para Penggugat pada saat pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 telah dilakukan secara tunai dan lunas oleh Para Penggugat;

PASAL 6

Bahwa terhadap biaya proses balik nama Objek Kesepakatan dari Tergugat I kepada Para Penggugat, dalam hal ini kepada Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII akan ditanggung oleh Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, dan Penggugat VII serta Tergugat I secara berimbang;

PASAL 7

Bahwa setelah ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini, Tergugat I wajib mencabut laporan Polisi di Polres Payakumbuh dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor Sp.Lidik/665/XI/2023/Reskrim tanggal 30 November 2023;

PASAL 8

Bahwa apabila Para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 Kesepakatan Perdamaian ini maka Kesepakatan Perdamaian ini batal dengan segala konsekuensi hukumnya dan uang yang sudah diserahkan kepada Tergugat I tidak dikembalikan kepada Para Penggugat dan menjadi milik Tergugat I, sedangkan apabila Tergugat I tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Kesepakatan Perdamaian ini maka Tergugat I bersedia untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

PASAL 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pihak secara berimbang;

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAL 10

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dengan maksud dan itikad baik dengan musyawarah mufakat tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di mana masing-masing pihak memegang aslinya termasuk untuk Mediator yang nantinya akan diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk pengukuhan Kesepakatan Perdamaian ini menjadi Akta Perdamaian;

PASAL 11

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pyh untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

PASAL 12

Bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada Para Pihak, masing-masing Pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Payakumbuh menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Register Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pyh, dan terhadap surat gugatan tersebut Para Pihak telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan tersebut secara perdamaian melalui proses mediasi dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat dan memperhatikan serta membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menurut Majelis Hakim Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat dikuatkan menjadi Akta Perdamaian;

Halaman 5 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat Para Pihak untuk ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak telah sepakat dalam Kesepakatan Perdamaian tentang pembebanan biaya perkara ini, maka biaya perkara ditanggung secara tanggung renteng oleh Para Pihak;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H. dan Callista Deamira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pyh tanggal 22 Juli 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Didi Yunaldi, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Penggugat serta Kuasa Para Penggugat tersebut, dan Tergugat I.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Nurlaili Wulan Rahmawati, S.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Didi Yunaldi

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 80.000,00 |
| 3. Panggilan..... | : Rp 196.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp 70.000,00 |

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.....	: Rp 10.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah)